

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1 Kesimpulan**

Melalui pembahasan di atas, dapat diberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penulisan ini, yaitu,

1. Konsekuensi hukum dari tidak adanya pengaturan mengenai perlucutan senjata nuklir (atau dari adanya kekosongan hukum) adalah berlakunya Prinsip Lotus dan tidak diturutinya urgensi perlucutan senjata sebab negara-negara menganggap kepemilikan senjata nuklir legal dan dijustifikasi Prinsip Pencegahan dan Asas Kedaulatan.
2. Pengaturan perlucutan senjata nuklir berkontribusi pada terjaga dan terpertahankannya perdamaian serta keamanan internasional.

##### **5.1.1 Prinsip Lotus dan Kepemilikan Senjata Sebagai Akibat Kekosongan Hukum Mengenai Kepemilikan Senjata Nuklir**

Senjata nuklir merupakan senjata yang berbahaya dalam berbagai aspek. Selain bahaya kemungkinan terjadi perang nuklir yang selalu mengikuti keberadaannya, kengunaannya juga dapat menyebabkan dampak buruk pada lingkungan. Antara lain dampak tersebut adalah terjadinya *Nuclear Winter* yang merupakan perubahan cuaca ekstrim dan dapat merusak ekosistem lautan; serta menghancurkan tanaman dan menyebabkan kurangnya persediaan bahan makanan. Kekuatannya ledakan dari senjata nuklir juga dapat menyebabkan kematian dan luka pada manusia, namun efek jangka panjang dari radiasi yang dihasilkannya dapat menyebabkan bahaya lebih lanjut dan permanen. Bahaya tersebut termasuk penyakit kanker, kerusakan otak dan saluran pencernaan, katarak mata, kerusakan pada kulit, kemandulan, dan bahkan retardasi atau kematian pada janin.

Penggunaan senjata nuklir juga melanggar asas kemanusiaan, yaitu penderitaan tidak perlu. Jika bahaya terhadap kesehatan bukan bukti cukup bahwa penderitaan yang dihadapi korban tidak hanya berakhir pada saat serangan, namun bersifat jangka panjang; masih ada bahaya terhadap lingkungan yang merupakan bukti bahwa korban akan melebihi target militer yang dimaksud dengan penggunaannya, dan menyebar pada rakyat sipil, atau bahkan seluruh dunia. Artinya, tidak mungkin dikatakan bahwa kehancuran yang disebabkannya adalah proporsional atau dibutuhkan.

Semua alasan di atas menyebabkan komunitas internasional, baik negara ataupun organisasi, melalui berbagai cara menunjukkan sikap yang mendukung perlucutan senjata. Namun, tetap ada kekosongan hukum.

Konsekuensi dari kekosongan hukum tersebut adalah berlakunya Prinsip *Lotus*, yang mengatakan bahwa negara tidak dapat dibatasi dengan suatu pengaturan yang tak ada. Artinya, negara tidak memiliki kewajiban melakukan perlucutan senjata secara umum dalam hukum internasional, dan diizinkan memiliki senjata nuklir. Prinsip ini, meskipun lahir dari kasus mengenai hal yang berbeda (Kasus “*S.S. Lotus*”) telah diakui sebagai Hukum Kebiasaan Internasional berulang kali dalam Putusan Mahkamah Internasional, termasuk dalam kasus *Legality of the Threat of Nuclear Weapons Advisory Opinion*; dan pemberlakuan dalam bidang persenjataan ditegaskan dalam kasus *Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua* yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaturan, selain yang telah diterima oleh negara, yang dapat membatasi persenjataan suatu negara berdaulat.

Meskipun belum ada pengaturan yang jelas, urgensi untuk dibuatnya pengaturan berdasarkan hukum internasional yang mewajibkan perlucutan tersebut ada. Hal ini adalah demi memenuhi keinginan dan kebutuhan atas terwujudnya perlucutan senjata nuklir; dan justru sebagai respon atas berlakunya Prinsip *Lotus* dalam kepemilikan senjata nuklir yang bertentangan dengan keinginan dan kebutuhan tersebut. Namun, urgensi ini belum ditaati oleh negara-negara yang memiliki senjata nuklir; yang semakin menunjukkan perlunya ada pengaturan dalam bentuk instrumen hukum internasional mengenai hal tersebut.

Negara-negara yang memiliki nuklir tidak mematuhi urgensi tersebut sebab mereka memiliki alasan sendiri untuk memiliki senjata nuklir. Alasan tersebut adalah, pertama, ada pandangan bahwa senjata nuklir dapat berperan sebagai pencegah, agar negara lain tidak menyerang. Kedua, berlakunya asas kedaulatan yang berarti bahwa mereka bebas menentukan nasibnya sendiri. Terutama dengan belum adanya pengaturan, artinya kepemilikan senjata tidak dapat dibatasi.

Padahal, pandangan senjata nuklir sebagai pencegah tidak dapat dibenarkan sebab justru mendukung perlombaan senjata dan mengandung unsur bahwa tujuan akhir selalu membenarkan cara, padahal penggunaan senjata nuklir melanggar asas penderitaan tak perlu; dan asas kedaulatan suatu negara berakhir pada saat dimulainya kedaulatan negara lain, di mana batasan tersebut terancam oleh kepemilikan senjata nuklir.

Namun, masalah tersebut tetap tidak membuat para negara pemilik nuklir melucuti persenjataannya, disebabkan oleh alasan ketiga, yaitu perlucutan ataupun urgensinya belum diatur atau disebutkan secara tegas dalam hukum internasional. Demikian, kekosongan hukum menyebabkan berlakunya Prinsip *Lotus*; yang kemudian menyebabkan negaradapat secara legal memiliki senjata nuklir, yang artinya tidak mematuhi urgensi mengenai perlucutan. Akibat-akibat ini saling mendukung, dengan jalan keluar dibuatnya pengaturan tersebut.

#### 5.1.2 Pengaturan Perlucutan Senjata Nuklir Berkontribusi Pada Terjaga Terpertahankannya Perdamaian dan Keamanan Internasional

Berhubung perlucutan bermakna penghancuran total dari persenjataan tersebut, pengaturan yang mewajibkan perlucutan senjata nuklir dapat menyebabkan lenyapnya persenjataan yang dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan (*threat to life*) dan bahkan telah disebut oleh PBB sebagai kejahatan terhadap umat manusia tersebut. Maka, pengaturan tersebut mampu menjaga dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, sebab ada ancaman yang dihilangkan.

Meski begitu, perlu diingat bahwa banyak hal-hal lain yang perlu dilakukan, terutama oleh PBB melalui organ-organnya, untuk menjaga dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Maka, jika berdiri sendiri, pengaturan ini tidak dapat memenuhi tujuan PBB tersebut. Namun, jika diberlakukan bersama dengan usaha-usaha lainnya, pengaturan perlucutan senjata nuklir yang mewajibkan perlucutan mampu berkontribusi pada terjaga dan terpertahankannya perdamaian dan keamanan internasional dengan cara berkontribusi menghilangkan salah satu ancaman besar.

### 5.2 Saran

#### 5.2.1 Ketegasan Mengenai Pengaturan Perlucutan Senjata Nuklir

Pertama, harus ada ketegasan mengenai pengaturan perlucutan senjata nuklir; bukan hanya mewajibkan negosiasi. NPT sudah tidak lagi cukup, sebab sudah ada keinginan atau semangat untuk adanya perlucutan, bukan hanya nonproliferasi. Selain itu, negara-negara pemilik nuklir tidak memiliki kewajiban mengurangi ataupun menghancurkan senjatanya dalam NPT, dan tidak adanya kewajiban perlucutan ataupun penegasan mengenai urgensinya tersebut membuat negara-negara pemilik

nuklir atau NWS terus tidak mematuhi urgensi yang ada. Sebab, tidak ada insentif tegas ataupun mengikat untuk mematuohnya.

Oleh karena itu, Mahkamah Internasional sebagai organ yang dapat mengeluarkan opini penasehat atau *advisory opinion* yang dapat mencerminkan perkembangan dalam hukum internasional, perlu memperbarui opininya mengenai senjata nuklir untuk lebih mengakomodasi situasi sekarang di mana semangat terjadinya perlucutan sudah lebih tinggi. Opini tersebut perlu menyebutkan secara tegas bahwa disebabkan oleh bahaya yang ada, urgensi mengenai pengaturan perlucutan itu memang ada (maka perlucutan perlu dilakukan) dan bahwa pengaturan yang mewajibkan perlucutan itu perlu dibuat.

Selain itu, DK PBB sebagai organ yang memegang kewajiban menjalankan fungsi menjaga dan mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional dan dapat mengeluarkan Resolusi mengikat perlu mengeluarkan Resolusi yang memandatkan negara yang belum secara tegas melaporkan kepemilikan nuklirnya untuk segera melaporkan; dan/atau melakukan perlucutan. Dalam Resolusi tersebut juga perlu ditegaskan akan adanya urgensi pengaturan perlucutan senjata. Idealnya, kewajiban tersebut perlu dimandatkan atau ditegaskan dalam Resolusi tersebut; namun mengingat bahwa anggota tetapnya adalah antara lain para negara pemiliki nuklir nampaknya sulit.

Disebabkan oleh kesulitan tersebut di atas; serta oleh ketidakpatuhannya negara pemilik senjata nuklir atas urgensi mengenai perlucutan, alasan yang mendasari kepemilikan senjata nuklir yang telah teridentifikasi harus dimitigasi. Hal ini sekali lagi dapat dilakukan oleh pembaharuan *advisory opinion* mengenai senjata nuklir oleh Mahkamah Internasional, yang juga perlu menyebutkan masalah-masalah atas konsep senjata nuklir sebagai pencegahan dan tidak berlakunya asas kedaulatan negara dalam kepemilikan senjata nuklir.

Lagipula, perlu diingat bahwa pengaturan apapun dalam Hukum Internasional perlu didukung oleh kesiapan dunia untuk mematuohnya Negara-negara harus terlebih dahulu yakin bahwa justifikasi kepemilikan senjata nuklir sejatinya tidak sesuai dengan hukum internasional dan bahwa mereka dapat membela diri dengan cara non-nuklir, namun hal ini hanya dapat terjadi jika semua bekerja sama melakukan perlucutan.

Secara singkat, DK PBB dan Mahkamah Internasional harus menegaskan/mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan mengenai perlucutan senjata nuklir.

### 5.2.2 Pemberlakuan NPT Secara Lebih Tegas dan Konferensi yang Efektif Dalam Usaha Melahirkan Perjanjian

Selebihnya, NPT harus diberlakukan secara lebih tegas, terutama mengenai penggunaan energy nuklir secara damai. Sudah dikatakan bahwa pengaturan perlucutan senjata nuklir dapat menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun tidak dengan berdiri sendiri (melainkan harus bersamaan dengan usaha-usaha lainnya). Salah satu usaha tersebut adalah promosi salah satu poin dalam NPT berupa penggunaan energi nuklir secara damai, seperti sebagai bahan bakar. Maka, ada alternatif bagi nuklir yang dimiliki negara-negara, terutama NWS, untuk digunakan untuk hal lain yang lebih aman dibanding pengembangan senjata.

Langkah paling utama yang perlu diambil dalam perwujudan hal di atas adalah keseriusan *NPT Review Conference*. Dalam setiap konferensi, perkembangan setiap NWS dalam bernegosiasi harus dipantau dan dipastikan. Hal ini tidak mungkin dibiarkan menjadi urusan tiap-tiap NNWS saja. Monitor terhadap pengamalan NPT harus diperkuat.

Kemudian, Konferensi Perlucutan perlu lebih efektif dalam usahanya menuju perlucutan. Negosiasi yang dilakukan harus didasarkan pada kepercayaan bahwa perlucutan benar-benar diperlukan dan harus terjadi, seperti dengan menargetkan kapan dan bagaimana langkah-langkahnya. Hal ini harus bertujuan akhir sebuah perjanjian multilateral kewajiban perlucutan senjata nuklir yang mengakomodasi paling tidak semua negara yang menjadi anggota konferensi tersebut, untuk kemudian diperluas; seperti halnya konferensi ini pernah menghasilkan *Chemical Weapons Convention* dan *Biological Weapons Convention* sebelumnya. Perjanjian tersebut perlu dilengkapi sanksi dan/atau respon yang sesuai serta cepat dalam hal terjadinya pelanggaran sebagai antisipasi.

Terakhir, segala usaha-usaha lainnya yang biasa dilakukan PBB serta masyarakat internasional demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional perlu dilanjutkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Adam Roberts dan Richard Guelff, Documents on the Laws of War Edisi Kedua, Clarendon Press (London, 1989).
- Bertrand Goldschmidt, The Atomic Complex: A Worldwide Political History of Nuclear Energy, American Nuclear Society (Michigan, 1980).
- Boer Maulana, Hukum Internasional Pengertian Peran dan Fungsi dalam Era Global, Alumni (2008).
- D. W Bowett, The Law of International Institutions Fourth Edition, Stevens and Sons (London, 1892).
- David Fischer, Stopping the Spread of Nuclear Weapons: The Past and the Prospects, Routledge (London, 1992).
- David Holloway, Nuclear Weapons and the Escalation of the Cold War, 1945 – 1962 dalam Melvin P. Leffler dan Odd Arne Westad, The Cambridge History of the Cold War, The Cambridge University Press (Cambridge, 2010).
- Don Oberdorfer dan Robert Carlin, The Two Koreas: A Contemporary History, Addison-Wesley (New York, 1997).
- E. Suy, The Constitutional Charcter of Constituent Treaties of International Organizations and the Hierarchy of Norms, Springer (Berlin, 1995).
- George Perkovich, India's Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation, University of California Press (Berkeley, 1999).
- George Quester, The Politics of Nuclear Proliferation, Baltimore and London (Baltimore, 1973).
- Graham Allison & Philip Zelikow, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis Second Edition, Pearson (1999).
- Harsh V. Pant, The US-India Nuclear Pact: Policy, Process, and Great Power Politics, Oxford (India, 2009).
- Herbert W. Briggs, The Law of Nations Second Edition, Appleton Century Crofts (New York, 1952).
- I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju (1990).
- I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju (2002).
- Ian Brownlie, Principles of Public International Law Fourth Edition, Clarendon (1990).
- J. G. Starke, Introduction to International Law Ninth Edition, Butterworths (London, 1984).

- James Carroll, House of War: The Pentagon and the Disastrous Rise of American Power, Houghton Mifflin Harcourt (Boston, 2006).
- Jeremy Stocker, The United Kingdom and Nuclear Deterrence, Routledge (London, 2007).
- John R. Walker, Britain Nuclear Weapons and the Test Ban 1954 – 1973: Britain, the United States, Weapons Policies and Nuclear Testing Tensions and Contradictions, Routledge (United Kingdom, 2013).
- Jonathan Schell, The Fate of the Earth and the Abolition (Stanford Nuclear Age Series), Stanford University Press (Amerika Serikat, 2000).
- Joseph S. Bermudez Jr., North Korea's Nuclear Programme, US-Korea Institute at SAIS (Amerika Serikat, 2015).
- Katharine Fortin, The Accountability of Armed Groups Under Human Rights Law, Oxford University Press (2017).
- Kholis Roisah, Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik, Setara Press (Malang, 2015).
- Luther J. Carter, Nuclear Imperatives and Public Trust: Dealing With Radioactive Waste, RFF Press (Washington D.C, 1987).
- Marek St. Korowicz, Introduction to International Law, Springer (2003).
- McDougal and Reisman, International Law Essays, The Foundation Press Inc. (1981).
- Mitchell Reiss, Bridled Ambition: Why Countries Constrain Their Nuclear Capabilities, Woodrow Wilson Center Press (Amerika Serikat, 1995).
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Pusat Studi Wawasan Nusantara (Bandung, 2003).
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kedua, PT Alumni (Jakarta, 2003).
- Mohammed Bedjaoui, International Law: Achievements and Prospects, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Paris, 1991).
- Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada (2010).
- Nick Ritchie, The Story So Far: The Humanitarian Initiative on the Impacts of Nuclear Weapons, International Law and Policy Institute (Wina, 2014).
- Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law Seventh Revised Edition (1997).
- Peter Pry, Israel's Nuclear Arsenal, Routledge (New York, 2018).

Philip O'Neill, Verification in an Age of Insecurity: The Future of Arms Control Compliance, Oxford University Press (London, 2009).

R. G Sybesma-Knol, The Status of Observers in the United Nations, Vrije Universitet Brussels (Brussels, 1981).

Raymond L. Garthoff, Intelligence Assessment and Policymaking: A Decision Point in the Kennedy Administration, Brookings (Washington D.C, 1984).

Robert I. Rotberg dan Theodore K. Rabb (editor), The Origin and Prevention of Major Wars, Cambridge University Press (New York: 1989).

Saira Khan, Iran and Nuclear Weapons: Protracted Conflict and Proliferation (2009).

Samuel Glasstone dan Dolan J. Philips, 'The Effects of Nuclear Weapons' United States Department of Defense and United States Department of Energy (Amerika Serikat, 1977).

Scott D. Sagan & Kenneth Waltz, 'The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed' Second Edition, W.W. Norton Company (2003).

Scott Gates and Kaushik Roy, The Nuclear Shadow Over South Asia 1947 to the Present, Routledge (New York, 2016).

Soemitro, 'Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri', Ghalia Indonesia (1990).

Sumit Ganguly dan Devin T. Hagerty, Fearful Symmetry: India-Pakistan Crises in the Shadow of Nuclear Weapons, Oxford University Press (India, 2005).

Thomas Kunkle dan Byron Ristvet, 'Special Report Castle Bravo: Fifty Years of Legend and Lore A Guide to Off-Site Radiation Exposures' Defense Threat Reduction Agency (2013).

Thomas M. Franck, The Power of Legitimacy Among Nations, Oxford (1990).

Vertic Research Reports, 'The IAEA and Nuclear Disarmament Verification: A Primer' (2015).

## JURNAL

Alan Robock, Owen B. Toon, Richard P. Turco, et al., 'The Continuing Environmental Threat of Nuclear Weapons: Integrated Policy Responses' (2007) 88(21) Eos Transaction American Geophysical Union 228.

Alessandra Pietrobon, 'Nuclear Powers' Disarmament Obligation under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty: Interactions Between Soft Law and Hard Law' (2014) 27 Leiden Journal of International Law 169.

Alexandra Witze, 'How a Small Nuclear War Would Transform the Planet' (2020) 576 Springer Nature Limited 485.

Alicia Godsberg, ‘Nuclear Disarmament and the United Nations Disarmament Machinery’ (2012) 18(2) ILSA Journal of International and Comparative Law 581.

Anthony D’Amato, ‘Good Faith’ (1995) 2 Max Planck Encyclopedia of International Law (1995) 599.

Bambang S. Irawan, ‘Non Proliferasi Nuklir’ (2004) 1412-2812 Kantor Menkopolkam 5.

Benjamin K. Sovacool, ‘The Costs of Failure: A Preliminary Assessment of Major Energy Accidents, 1907 - 2007’ (2008) 36(5) The International Journal of the Political, Economic, Planning, Environmental and Social Aspects of Energy 1802.

Christina Y. Lin, ‘The King from the East: DPRK-Syria-Iran Nuclear Nexus and Strategic Implications for Israel and the ROK’ (2008) 3(7) Korea Economic Institute Academic Paper Series 1.

Christopher F. Chyba, ‘Moving Toward Security’ (2007) 317(5838) American Association for the Advancement of Science 599.

Daniel J. Barnet, Cindy L. Parker, David W. Blodgett, et al., ‘Understanding Radiologic and Nuclear Terrorism as Public Health Threats: Preparedness and Response Perspectives’ (2006) 47 Journal of Nuclear Medicine 1653.

David Keen, ‘War and Peace: What’s the Difference?’ (2000) International Peacekeeping 7.

David M. Corwin, ‘The Legality of Nuclear Arms Under International Law’ (1987) 5(2) Dickinson Journal of International Law 271.

Donald G. Boudreau, ‘The Bombing of the Osirak Reactor’ (1993) 10(2) International Journal on World Peace 21.

Douple EB et.al, ‘Long-Term Radiation-Reltated Health Effects in a Unique Human Population: Lessons Learned from the Atomic Bomb Survivors of Hiroshima and Nagasaki’ (2011) 5 Disaster Medicine and Public Health Preparedness, Cambridge University Press 122.

Dinshaw Mistry dan Sumit Ganguly, ‘The US-India Nuclear Pact: A Good Deal’ (2006) 105(649) Current History 375.

E. J.de Aréchaga, ‘United Nations Security Council’, (1983) 5 Max Planck Encyclopedias of International Law.

Emanuel Margolis, ‘The Hydrogen Bomb Experiments International Law’ (1955) 64(5) Yale International Law Journal 629.

Eric. J. McFadden, ‘The Legality of Nuclear Weapons: A Response to Corwin’ (1988) 6(3) Dicksinson Journal of International Law.

Eric Schmitt, ‘U.S. Delays Taking Steps Over A-Plant’ (1994) The New York Times.

François Carrel-Billiard dan Christine Wing, ‘North Korea and the NPT’ (2010) 2 International Peace Institute 28.

Frank R. Baumgartner, ‘Independent and Politicized Policy Communities: Education and Nuclear Energy in France and in the United States’ (1989) 2(1) Governance: An International Journal of Policy Administration 42.

Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, ‘Constraints on the Waging of the War: An Introduction to International Humanitarian Law’ Third Edition (2001) International Committee of the Red Cross.

Harold Hongju Koh, ‘Why Do Nations Obey International Law?’ (1996-1997) 106 Yale Law School Journal 2599.

Hasan-Askari Rizvi ‘Pakistan’s Nuclear Testing’ (2011) 41(6) Asian Survey 943.

Herbert P. Kitschelt, ‘Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies’ (1986) 16(1) British Journal of Political Science 57.

Hibiki Yamaguchi, Fumihiko Yoshida dan Radomir Compel, ‘Can the Atomic Bombings on Japan Be Justified? A Conversation with Dr. Tsuyoshi Hasegawa’ (2019) 2(1) Journal for Peace and Nuclear Disarmament 19.

Hitoshi Nagai, ‘The Dropping of the Atomic Bombs and Shadow of the War Crimes Issue’ (2003) 35(2) The Canadian Journal of Peace and Conflict Studies 110.

Jack L. Goldsmith dan Eric A. Posner, ‘A Theory of Customary International Law’ (1999) 66(4) Chicago Law Review 1113.

James Crawford, ‘The Criteria for Statehood in International Law’ (1977) 48(1) British Yearbook of International Law 93.

Jamie K. Waselenko, Thomas J. MacVittie, William F. Blakely, et al., ‘Medical Management of the Acute Radiation Syndrome: Recommendations of the Strategic National Stockpile Radiation Working Group’ (2004) 140(12) Annals of Internal Medicine 1037.

Jayantha Dhanapala, ‘A Disarming Proposition: Meeting the Challenge of Sustainable Disarmament’ (2001) 23 Harvard International Law Review.

Jonas Jägermeyr, Alan Robock, Joshua Elliott, et al., ‘A Regional Nuclear Conflict Would Compromise Global Food Security’ (2020) Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 1.

John G. Stoessinger, ‘The International Atomic Energy Agency: The First Phase’ (2001) 13(03) International Organization 394.

Komang Okta Setiawan, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliartini, ‘Status ICRC (International Committee of the Red Cross) dalam Perspektif Hukum Internasional’ (2020) 3(1) e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 1.

M. N. Shaw, ‘Territory in International Law’ (1982) 13 Netherlands Yearbook of International Law 61.

Mario E. Caranza, ‘An Impossible Game: Stable Nuclear Deterrence After the Indian and Pakistani Tests’ (1999) 6(3) The Nonproliferation Review 11.

Michael McGwire, ‘Deterrence: The Problem—Not the Solution’ (1986) 62(1) Royal Institute of International Affairs 55.

Mikhail V. Malko, ‘History of Radiation and Nuclear Disasters in the Former USSR’ (2009) Institute of Power Engineering National Academy of Sciences Belarus.

MV Ramana dan Eri Saikawa, ‘Choosing A Standard Reactor: International Competition and Domestic Politics in Chinese Nuclear Policy’ (2011) 36 Energy 6779.

Mycle Schneider, ‘Nuclear Power in France: Beyond the Myth’ (2009) Greens-EFA Group in European Parliament.

Mycle Schneider, ‘Nuclear France Abroad: History, Status, and Prospects of French Nuclear Activities in Foreign Countries’ (2009) Mycle Schneider Consulting Independent Analysis on Energy and Nuclear Policy.

Nicole S. Lovenduski, Cheryl S. Harrison, Holly Olivarez et al., ‘The Potential Impact of Nuclear Conflict on Ocean Acidification’ (2020) 47(3) Geophysical Research Letters 485.

Peter B. Maggs, ‘The Soviet Viewpoint on Nuclear Weapons in International Law’ (1964) 29(4) Law and Contemporary Problems Duke Law 956.

R. A. Mullerson, ‘Human Rights and the Individual as a Subject of International Law’ (1990) 1 European Journal of International Law.

R. P. Dholakia, ‘Civil Wars and International Law’ (1972) 35 American Journal of International Law 219.

Randy Rydell, ‘Going for Baruch: The Nuclear Plan That Refused to Go Away’ (2006) 36(6) Arms Control Today.

Richard A. Falk, Lee Meyrowitz, dan Jack Sanderson, ‘Nuclear Weapons and International Law’ (1980) 20(8) Indian Journal of International Law 541.

Richard P. Turco, Owen B. Toon, Carl Sagan, et al., ‘Nuclear Winter: Global Consequences of Multiple Nuclear Explosions’ (1983) 222(4630) Science 1283.

Robert D. Benford, ‘Frame Disputes Within the Nuclear Disarmament Movement’ (1993) 71(3) University of Nebraska-Lincoln 677.

Saeed Bagheri, ‘Expanding Nuclear Threats to Peace: Prospects for the Non – Proliferation Regime’ (2018) International Journal on World Peace 35(3).

Saeed Bagheri, ‘Expanding Nuclear Threats to Peace’ (2018) 35(2) International Journal on World Peace 9.

Samina Ahmed, ‘Pakistan’s Nuclear Weapons Program: Turning Points and Nuclear Choices’ (1999) 23(4) International Security 178.

Samina Ahmed, ‘Security Dilemmas of Nuclear-Armed Pakistan’ (2000) 21(5) Third World Quarterly 781.

Scott D. Sagan, ‘Why Do States Build Nuclear Weapons? Three Models in Search of a Bomb’ (1997) 21 President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology 54.

Sergio Duarte, ‘Nuclear Weapons and the Rule of Law,’ (2010) 33 Fordham International Law Journal 573.

Sico van der Meer, ‘States’ Motivation to Acquire or Forgo Nuclear Weapons’ (2016) 17(1) Journal of Military and Strategic Studies 210.

Sue E. Eckert, ‘United Nations Nonproliferation Sanctions’ (2017) 65 International Law Journal 69.

Susanna Schrafstetter, ‘Preventing the ‘Smiling Buddha’: British-Indian Nuclear Relations and the Commonwealth Nuclear Force, 1964–68’ (2002) 25(3) The Journal of Strategic Studies 87.

Steve Jones, ‘Health Effects of the Windscale Pile Fire’ (2016) 36 Journal of Radiological Protection E23.

Stewart Firth, ‘The Road to the Comprehensive Test Ban Treaty: Responses to French Nuclear Testing During 1995’ (1996) 68(1) Australian Institute of Policy and Science 77.

Tetsuji Imanaka dan Hiroshi Koide, ‘Radiocesium Concentration in Milk After the Chernobyl Accident in Japan’ (1990) 145(2) Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 151.

The International Commission on Intervention and State Sovereignty, ‘The Responsibility to Protect’ (2001) Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty.

Thomas Plant dan Ben Rhode, ‘China, North Korea and the Spread of Nuclear Weapons’ (2013) 55(2) *Survival* 61.

Usman Ahmed & Raghav Thapar, ‘Security Council Resolution 1887 and the Quest for Nuclear Disarmament’ (2012) 33 *Michigan Journal of International Law* 587.

Victor Grech, ‘Births and male: Female Birth Ratio in Scandinavia and the United Kingdom After the Windscale Fire of October 1957’ (2014) 26 *International Journal of Risk & Safety in Medicine* 45.

Wolfgang Friedman, ‘The Uses of ‘General Principles’ in the Development of International Law’ (1963) 57(2) *American Journal of International Law* 279.

Whitney Raas dan Austin Long, ‘Osirak Redux? Assessing Israeli Capabilities to Destroy Iranian Nuclear Facilities’ (2007) 31(4) *International Security* 7.

Winston P. Nagan dan Gary Jacobs, ‘Sovereignty and Nuclear Weapons: The Need for Real Sovereign Authority Rooted in the People’s Global Expectations about Survival, Peace and Security’ (2012) 1(5) *Cadmus Journal*.

Yasmin Abdullah, ‘The Holy See: State or Church?’ (1996) 96(7) *Columbia Law Review* 1835.

Zeev Maoz, ‘The Mixed Blessing of Israel’s Nuclear Policy’ (2003) 28(2) *International Security* 44.

## KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Penghancurannya (diadopsi September 1992, mulai berlaku 29 April 1997) 33757 UNTS 1975.

Konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi dan Penimbunan Senjata Bakteriologis (Biologis) dan Toksin Serta Penghancurannya (diadopsi 10 April 1972, mulai berlaku 26 Maret 1975) UNTS 163.

Konvensi Den Haag (IV) Menghormati Hukum dan Hukum Kebiasaan Perang di Darat dan Lampirannya: Regulasi Mengenai Hukum dan Hukum Kebiasaan dalam Perang di Darat (diadopsi 18 Oktober 1907, mulai berlaku 26 Januari 1910).

Konvensi Wina Mengenai Hukum Perjanjian (diadopsi 23 Mei 1969, mulai berlaku 27 Januari 1980) 18232 UNTS 1155.

Piagam Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency*) (diadopsi 26 Oktober 1956, mulai berlaku 29 Juli 1957) 276 UNTS 3.

Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (diadopsi 24 Oktober 1945, mulai berlaku 31 Agustus 1965) 1 UNTS XVI.

Protokol Jenewa Tambahan I Mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional Geneva (diadopsi 8 June 1977, mulai berlaku 7 Desember 1978).

Statuta Palang Merah Internasional (diadopsi pada tahun 1986).

Statuta Mahkamah Internasional (diadopsi 26 Juli 1945, mulai berlaku 24 October 1945).

## **KASUS INTERNASIONAL**

Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America) (Judgment) [1986] ICJ Rep 259.

Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v United States of America) (Judgment) [2003] ICJ Rep 161.

Case Concerning Island of Palmas (United States v Netherlands) (Award) [1928] PCA 1928 RIAA II.

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) [1996] ICJ Rep 226.

Obligations Concerning Negotiations Relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v United Kingdom) (Judgment) [2016] ICJ Rep 117.

Obligations Concerning Negotiations Relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v United Kingdom) (Preliminary Objections) (Balasan Marshall Islands Pada Hakim Cançado Trindade) [2016] ICJ Rep 1107.

North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v Denmark) (Federal Republic of Germany v Netherlands) (Judgment) [1969] ICJ Rep 4.

S.S “Lotus” (France v Turkey) (Judgment) [1927] PCIJ Series A No 10 ICGJ 248.

## **RESOLUSI**

Resolusi Majelis Umum PBB 502, ‘Regulation, Limitation, and Balanced Reduction of All Armed Forces and All Armaments; International Control of Atomic Energy’, 11 Januari 1952 (A/RES/502(VI)).

Resolusi Majelis Umum PBB 1653 (XV3I), 24 November 1961, UNYP 1961.

Resolusi Majelis Umum PBB 37, ‘Nuclear Arms Freeze’ 13 Desember 1982 (A/RES/37/100B).

Resolusi Majelis Umum PBB 41, ‘Cessation of Nuclear Arms Race and Nuclear Disarmament’, 4 Desember 1986 (A/R.ES/41/86F).

Resolusi Majelis Umum PBB 49, ‘Bilateral Nuclear Arms Negotiations and Nuclear Disarmament’, 15 Desember 1994 (A/RES/49/75L).

## LAPORAN

2010 Review Conference of the Parties to the Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons, ‘2010 Action Plan’, Action 1. (NPT/CONF.2010/50).

Kongres AS 105 Sesi Kedua, ‘Kesepakatan Untuk Kerja Sama Nuklir Antara AS dan Tiongkok: Komunikasi Presiden AS Mengenai Laporan Penerimaan dan Implementasi Kesepakatan Kerja Sama Nuklir AS dan Tiongkok Sesuai 42 U.S.C Pasal 2154(b)’ (DOC Y 1.1/7:105-197).

Laporan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Pada Pertemuan Ke Empat Puluh Enam, ‘Health And Environmental Effects Of Nuclear Weapons’ 1993 (A46/30).

Laporan World Health Organization (selanjutnya disebut ‘WHO’) 46, ‘Health and Environmental Effects of Nuclear Weapons’ 26 April 1993 (A46/30).

Laporan Program Pengembangan PBB dan Dana Anak-Anak PBB, ‘The Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident, A Strategy for Recovery’ (2002).

Pleno Majelis Umum PBB 21 Desember 2018 (GA/2116).

United Nations, ‘Chernobyl: The True Scale of the Accident’ [DEV/2539-IAEA/1365-SAG/394].

## BAHAN ELEKTRONIK

AFP, ‘Thousands March in Paris Anti-nuclear Protest’ ABC News <<https://www.abc.net.au/news/2004-01-18/thousands-march-in-paris-anti-nuclear-protest/121430>> diakses 21 April 2020.

AP, ‘Britain to Clean Atom Plant, Site of Disastrous Fire in 1957’ The New York Times. <<https://www.nytimes.com/1987/10/06/us/britain-to-clean-atom-plant-site-of-disastrous-fire-in-1957.html>> diakses 17 April 2020.

BBC News, ‘N Korea Says Sanctions Are War’ BBC News. <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6057718.stm>> diakses 23 April 2020.

David Fishlock, ‘Thomas Tuohy: Windscale Manager Who Doused the Flames of the 1957 Fire’ Independent. <<https://www.independent.co.uk/news/obituaries/thomas-tuohy-windscale-manager-who-doused-the-flames-of-the-1957-fire-800546.html>> diakses 17 April 2020.

David K. Shipley, ‘Israeli Jets Destroy Iraqi Atomic Reactor; Attack Condemned By U.S. and Arab Nations’ The New York Times <<https://www.nytimes.com/1981/06/09/world/israeli-jets-destroy-iraqi->>

atomic-reactor-attack-condemned-us-arab-nations.html> diakses 21 April 2020.

‘Israel’s Dimona Nuclear Reactor Isn’t Chernobyl, but Does Have Vulnerabilities’  
The Times of Israel <<https://www.timesofisrael.com/israels-dimona-nuclear-reactor-isnt-chernobyl-but-does-have-vulnerabilities/>> diakses 21 April 2020.

James Martin Center for Nonproliferation Studies, ‘Conference on Disarmament’, Nuclear Threat Initiative. <<https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/conference-on-disarmament/>> diakses 22 April 2020.

James Martin Center for Nonproliferation Studies, ‘Joint Declaration of South and North Korea on the Denuclearization of the Korean Peninsula’, Nuclear Threat Initiative. <<https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/joint-declaration-south-and-north-korea-denuclearization-korean-peninsula/>> diakses 20 April 2020.

James Martin Center for Nonproliferation Studies, ‘North Korea Nuclear’, Nuclear Threat Initiative. <<https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/nuclear/>> diakses 20 April 2020.

James Martin Center for Nonproliferation Studies, ‘Nuclear Weapons in Russia’, Nuclear Threat Initiative. <<https://www.nti.org/learn/countries/russia/nuclear/>> diakses 16 April 2020.

John Swift, ‘The Soviet-American Arms Race’ History Today <<https://www.historytoday.com/archive/soviet-american-arms-race>> diakses 16 April 2020.

Josh Rogin, ‘US Reluctant to Disclose to All NATO Allies that Russia is Violating INF Treaty’. The Atlantic Council. <<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/us-disclosed-to-some-but-not-all-nato-allies-that-russia-violated-inf-treaty/>> diakses 17 April 2020.

Kjølv Egeland, ‘UK Nukes: Why the World is Asking Britain to Disarm’ New Internationalist. <<https://newint.org/blog/2016/10/26/the-uk-and-nukes-why-the-global-south-is-asking-to-disarm>> diakses 20 April 2020.

Kantor Urusan Publik Komisi Regulasi Nuklir Amerika Serikat, ‘Three Mile Accident’ Komisi Regulasi Nuklir Amerika Serikat. <<https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html#impact>> diakses 15 April 2020.

Kementerian Pertahanan Inggris, ‘The UK’s Nuclear Deterrent: What You Need to Know’, Pemerintah Inggris. <<https://www.gov.uk/government/publications/uk-nuclear-deterrence-factsheet/uk-nuclear-deterrence-what-you-need-to-know>> diakses 17 April 2020.

Martin Fackler, ‘Jalan’s Nuclear Refugees, Still Stuck in Limbo’ The New York Times <<https://www.nytimes.com/2013/10/02/world/asia/japans-nuclear-refugees-still-stuck-in-limbo.html>> diakses 21 April 2020.

Michelle Hall, ‘By the Numbers: World War II’s Atomic Bombs’, CNN. <<https://edition.cnn.com/2013/08/06/world/asia/btn-atomic-bombs/index.html>> diakses 15 April 2020.

Nathaniel Kucera, ‘The Baruch Plan’, Stanford University. <<http://large.stanford.edu/courses/2018/ph241/kucera1/>> diakses 15 April 2020.

Persatuan Bangsa-Bangsa, ‘About the UN’. <<https://www.un.org/en/about-un/>> diakses 6 September 2019.

Peter Fairley, ‘China’s Losing Its Taste for Nuclear Power: That’s Bad News’ MIT Technology Review <<https://www.technologyreview.com/2018/12/12/138271/chinas-losing-its-taste-for-nuclear-power-thats-bad-news/>> diakses 21 April 2020.

Pusat Perdamaian dan Perlucutan Regional Persatuan Bangsa Bangsa di Asia dan Pasifik, ‘Weapons of Mass Destruction’ (2013) <<http://unrcpd.org/wmd/>> diakses 23 September 2019.

Richard Boucher, ‘North Korean Nuclear Program’ U.S. Department of State. <<https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/14432.htm>> diakses 23 April 2020.

Richard Gray, ‘The True Toll of the Chernobyl Disaster’, BBC. <<https://www.bbc.com/future/article/20190725-will-we-ever-know-chernobyls-true-death-toll>> diakses 13 Februari 2020.

Robert Alvarez, ‘The Marshall Islands and the NPT’, Bulletin of the Atomic Scientists. <<https://thebulletin.org/2015/05/the-marshall-islands-and-the-npt>> diakses 20 April 2020.

Stuart Thompson, ‘Bencana Chernobyl : Mengapa Tumbuhan Kebal Terhadap Radiasi Nuklir?’ BBC <<https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-49123605>> diakses 23 April 2020.

World Nuclear Association, ‘Nuclear Power in France’, World Nuclear Association. <<https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx#:~:text=France%20derives%20about%2075%25%20of,this%20to%2050%25%20by%202035>> diakses 20 April 2020.

Zalmay Khalilzad, ‘The Nuclear Sub-Continent’ Wall Street Journal, May 29, 1998 <<https://www.wsj.com/articles/SB896397038699561500>> diakses 21 April 2020.

